RECHTSWETENSCHAP
Jurnal Mahasiswa Hukum

A LEGAL STUDY OF THE HANDLING OF CASES OF CONNECTION BETWEEN CIVILIANS AND THE MILITARY IN INDONESIA
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENANGANAN PERKARA KONEKSITAS ANTARA SIPIL DAN MILITER DI INDONESIA

Syalsa Radhika[1], Zulfika Ikrardini[2],Lily Andayani[3]
[1] Prodi Ilmu Hukum Unjani
[2] Universitas Jendral Achmad Yani

Article Info

Corresponding Author:
Penulis Korespondensi
Syalsaradhika@icould.com

History:
Submitted: xx-xx-xxxx
Revised: xx-xx-xxxx
Accepted: xx-xx-xxxx

Keyword:
Article 89; Connectivity Cases; Civil Military; Legal Theory.

Kata Kunci:
Pasal 89; Perkara Koneksitas; Sipil Militer; Teori Hukum.

Copyright © 2024 by Jurnal Rechswetenschap

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the

Abstract

Civilian military connectivity issues in the Indonesian justice system are complex issues because they involve the jurisdictions of both general and military courts. In practice, handling these cases faces various structural and procedural obstacles, primarily due to the lack of implementing regulations for Article 89 of Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice. This legal vacuum creates a tug-of-war of authority between law enforcement institutions and has the potential to hinder substantive justice. This study uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach, as well as an analysis of legal theories such as Lawrence M. Friedmans Legal System Theory and Gustav Radbruchs Theory of Justice. The results indicate that weak coordination, a lack of technical regulations, and diferences in legal culture between institutions are the main obstacles. Legal reform is neded through clear implementing regulations and strengthening institutional synergy to create fair and efective handling of connectivity cases and ensure legal certainty.

Abstrak

Perkara koneksitas antara sipil dan militer dalam sistem peradilan Indonesia merupakan isu kompleks karena melibatkan yurisdiksi peradilan umum dan militer. Dalam praktiknya, penanganan perkara ini menghadapi berbagai kendala struktural dan prosedural, terutama akibat belum adanya peraturan pelaksana dari Pasal 89 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Kekosongan hukum ini menimbulkan tarik-menarik kewenangan antar institusi penegak hukum dan berpotensi menghambat keadilan substantif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta analisis terhadap teori hukum seperti Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dan Teori Keadilan Gustav Radbruch. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi, minimnya regulasi teknis, dan perbedaan kultur hukum antar institusi menjadi

views of the Constitutional Court.

kendala utama. Diperlukan reformasi hukum melalui regulasi pelaksana yang jelas dan penguatan sinergi kelembagaan guna menciptakan penanganan perkara koneksitas yang adil, efektif, dan menjamin kepastian hukum.

. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penanganan perkara koneksitas merupakan salah satu bagian penting dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Hal ini menuntut sinergi yang kuat antara yurisdiksi peradilan militer dan peradilan umum. [1]Perkara koneksitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 89 hingga Pasal 94 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer[2], merujuk pada tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh pelaku yang berasal dari dua golongan yang tunduk pada sistem peradilan yang berbeda yakni anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan warga sipil. Dalam kondisi ini, diperlukan mekanisme khusus untuk menentukan yurisdiksi yang berwenang menangani perkara, baik di peradilan umum maupun peradilan militer, agar proses hukum berjalan adil dan sesuai dengan prinsip kepastian hukum.

Perkara koneksitas diartikan sebagai tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh pihak yang berada di bawah yurisdiksi peradilan militer dan peradilan umum. Maka secara teknis dan prosedural memerlukan koordinasi lintas institusi untuk memastikan keadilan. [3]Kasus ini biasanya muncul ketika anggota TNI, yang berada di bawah yurisdiksi peradilan militer, terlibat secara langsung dalam tindak pidana bersama warga sipil, yang berada di bawah yurisdiksi peradilan umum. Perkara koneksitas mencerminkan kompleksitas penegakan hukum dalam sistem dualisme yurisdiksi di Indonesia, di mana setiap yurisdiksi memiliki prosedur, hierarki, dan aturan hukum yang berbeda. Oleh karena itu, penanganan perkara koneksitas tidak hanya menjadi persoalan teknis, tetapi juga menyangkut prinsip-prinsip keadilan, supremasi hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

Dalam konteks penegakan hukum, perkara koneksitas bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pelaku, baik yang berasal dari lingkungan militer maupun sipil, mendapatkan

---

[1] ALSA LC Unsri, *"Peradilan Koneksitas, Tuh Apa Ya?"*, diakses pada 10 Desember 2024, https://www.alsalcunsri.org/post/peradilan-koneksitas-tuh-apa-ya.

[2] Pasal 89 hingga Pasal 94 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

[3] Perpustakaan Pengadilan Negeri Sabang, *"Problematika dan Prospek Pengaturan Proses Hukum Penanganan Perkara Koneksitas"*, diakses pada 15 Desember 2024, https://pustaka.pn-sabang.go.id/index.php?id=331&p=show_detail.

proses hukum yang setara tanpa diskriminasi. Hal ini membutuhkan mekanisme pengaturan yang komprehensif, termasuk koordinasi antar-lembaga seperti Oditurat Militer, Kejaksaan, dan Kepolisian, guna menentukan forum peradilan yang tepat berdasarkan pertimbangan yuridis dan kepentingan hukum yang lebih luas. Dasar hukum perkara koneksitas terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer,[4] yang memberikan panduan terkait proses penanganannya. Pasal 89 menyebutkan bahwa penyelesaian perkara koneksitas dapat dilakukan melalui peradilan umum atau peradilan militer, berdasarkan keputusan dari pejabat berwenang yang mempertimbangkan aspek-aspek yuridis dan kepentingan penegakan hukum.

Prinsip Single Prosecution Sistem menempatkan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga negara yang memiliki kewenangan penuntutan dalam sistem peradilan pidana, yaitu:

a. Menghindari Overlapping Wewenang: Dengan sistem ini, penuntutan berada dalam satu tangan, sehingga tidak ada tumpang tindih kewenangan yang dapat menyebabkan konflik antara lembaga.
b. Efektivitas Proses Hukum: Penyeragaman proses penuntutan memberikan kepastian hukum, efisiensi waktu, dan sumber daya.
c. Fungsi Dominus Litis: Kejaksaan bertindak sebagai pengendali perkara yang memastikan setiap kasus berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku.[5]

Kejaksaan dalam bidang Pidana Militer memiliki urgensi yang tinggi, terutama dalam penanganan perkara koneksitas yang melibatkan pelaku sipil dan militer. Sebagai lembaga penuntutan, Kejaksaan memainkan peran penting dalam mengintegrasikan sistem peradilan antara sipil dan militer guna menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam penegakan hukum[6]. Hal ini bertujuan untuk mengatasi dualisme kewenangan antara Oditurat Militer dan Kejaksaan, yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum. Dengan pembentukan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAMPIDMIL), Kejaksaan memperkuat fungsi koordinasi dan penanganan perkara koneksitas, sehingga menjamin keselarasan hukum yang berlaku di lingkungan militer dan sipil.

---

[4] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
[5] Republik Indonesia, "*Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*", diakses pada 20 Desember 2024, https://peraturan.bpk.go.id/Details/40511/uu-no-16-tahun-2004.
[6] Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, "*Informasi Unit: Bidang Tindak Pidana Militer*", diakses pada 20 Desember 2024, https://kejati-jawabarat.kejaksaan.info/information/unit/61/read.

Kejaksaan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan bertugas menyelenggarakan penuntutan terhadap tindak pidana, termasuk perkara koneksitas. Dalam pelaksanaannya, bidang Tindak Pidana Militer di Kejaksaan bertanggung jawab melakukan koordinasi dengan Oditurat Militer, Polri, dan institusi lainnya untuk memastikan penanganan perkara berjalan sesuai hukum yang berlaku. [7]

Dasar hukum yang mendasari penanganan perkara koneksitas di Indonesia meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer: Mengatur yurisdiksi dan mekanisme penyelesaian perkara koneksitas antara peradilan umum dan peradilan militer.
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia: Memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melaksanakan fungsi penuntutan dalam perkara koneksitas.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP): Menjadi pedoman umum dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan pidana.
4. Keputusan Jaksa Agung RI: Menyediakan panduan teknis operasional dalam menangani perkara koneksitas yang melibatkan bidang Tindak Pidana Militer.

Penanganan perkara koneksitas tidak terlepas dari berbagai tantangan. Perbedaan prosedur antara peradilan militer dan peradilan umum sering kali menimbulkan kendala dalam pelaksanaan proses hukum. Selain itu, pembuktian dalam perkara yang melibatkan dua yurisdiksi membutuhkan kemampuan khusus dari jaksa dan penyidik. Agar mendapatkan analisis hukum mengenai penanganan perkara yang melibatkan pelaku dari unsur sipil dan militer secara bersamaan. Hal ini mencakup pembahasan tentang dasar hukum yang mengatur perkara koneksitas, seperti Undang-Undang Peradilan Militer, kewenangan yang dimiliki oleh peradilan sipil dan militer, serta prosedur yang harus diikuti dalam proses penyelidikan, penyidikan, hingga pengadilan. Selain itu, substansi juga mencakup evaluasi terhadap efektivitas sistem hukum yang ada, untuk mengevaluasi efektivitas mekanisme hukum yang ada, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, dan untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam

[7] Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

mengembangkan sistem hukum yang lebih adil, efektif, dan sesuai dengan prinsip yang ada di negara hukum di Indonesia.

Berdasarkan hal-hal yang telah peneliti paparkan diatas, mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mengenai **" KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENANGANAN PERKARA KONEKSITAS ANTARA SIPIL DAN MILITER DI INDONESIA"**. Adapun alasan peneliti untuk melakukan penelitian dengan topik tersebut adalah guna menganalisis terkait Penanganan perkara koneksitas antara Sipil dan Militer di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana proses penanganan perkara koneksitas berjalan dengan lancar, serta mastikan bahwa perkara koneksitas dapat ditangani secara adil. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai adanya kendala struktural dan prosedular dalam penanganan perkara koneksitas yang dihadapi oleh Kejaksaan dan Peradilan Militer.

Judul yang peneliti ambil belum ada pihak lain yang meneliti, dan jika ditemukan penelitian serupa, sudut pembahasannya berbeda dengan yang diangkat oleh peneliti. Sejauh ini, karya tulis yang memiliki kemiripan dengan karya tulis yang akan peneliti susun adalah:

- Skripsi yang ditulis oleh Indra Aprio Handry Saragih dari Universitas Gajah Mada Dengan judul ***"Problematika dan Prospek Pengaturan Proses Hukum Penanganan Perkara Koneksitas"*** yang membahas mengenai problematika dalam proses hukum penanganan perkara koneksitas yang tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan KUHAP maupun Undang-undang Peradilan Militer, serta implikasi yuridisnya.[8] Dimana penelitian pertama ini, dalam pelaksanaan proses hukum perkara koneksitas yang tidak sesuai tersebut akan lebih lanjut merumuskan pengaturan proses hukum koneksitas yang lebih baik di masa mendatang. Serta penelitian ini tidak secara eksplisit membahas kendala struktural dan prosedural, tetapi menyoroti beberapa problematika, seperti potensi eksepsi terkait kompetensi peradilan serta disparitas dalam penuntutan dan pemidanaan serta menganalisis data dengan pendekatan deduktif.

Perbedaan dengan penelitian yang diambil oleh penulis yaitu secara khusus membahas kendala struktural dan prosedural yang dihadapi oleh Kejaksaan dan Oditur Militer dalam menangani perkara koneksitas. Penelitian ini juga mengkaji hambatan kelembagaan, koordinasi, dan proses hukum yang memengaruhi efektivitas penanganan perkara koneksitas.

[8] Universitas Gadjah Mada, *"Problematika dan Prospek Pengaturan Proses Hukum Penanganan Perkara Koneksitas"*, diakses pada 20 Desember 2024, https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/239310.

Selain itu, penelitian ini mengkaji bagaimana prinsip keadilan dapat diterapkan secara seimbang antara hukum militer dan sipil agar penanganan perkara koneksitas lebih efektif dan efisien. Pembahasan dalam penelitian yang diambil oleh penulis yaitu lebih berfokus pada identifikasi kendala struktural dan prosedural, dimana hal ini tidak menjadi fokus utama dalam penelitian pertama.

2. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait koordinasi penanganan perkara koneksitas antara sipil dan militer di indonesia berdasarkan peraturan perundangan-undangan dalam pasal 89 undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer?
2. Bagaimana kendala penerapan penanganan perkara koneksitas yang dihadapi oleh Kejaksaan dan Oditur Militer dalam menangani perkara koneksitas?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah teori-teori hukum, asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai dasar utama dalam membahas permasalahan perkara koneksitas antara peradilan sipil dan militer. Penelitian ini juga menggunakan Pendekatan Perundang-undangan dengan mengkaji ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta peraturan terkait lainnya untuk mengidentifikasi kekosongan hukum dan mengukur efektivitas penerapannya. Selain itu, digunakan pula Pendekatan Konseptual, karena penelitian ini mengacu pada teori hukum seperti Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dan Teori Keadilan Gustav Radbruch sebagai dasar dalam menganalisis persoalan hukum yang diteliti.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Terkait Koordinasi Penanganan Perkara Koneksitas antara Sipil dan Militer Berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pembagian yurisdiksi antara peradilan umum dan peradilan militer menciptakan tantangan tersendiri, khususnya ketika suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama oleh pelaku dari unsur sipil dan militer. Perkara semacam ini disebut dengan perkara koneksitas, merupakan perkara pidana yang melibatkan

pelaku dari dua lingkungan berbeda yang bertindak dalam satu perbuatan pidana atau dalam rangkaian perbuatan yang tidak dapat dipisahkan secara hukum. Dalam konteks ini, muncul persoalan yurisdiksi mengenai pengadilan mana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, apakah peradilan umum atau peradilan militer. [9]Untuk menjawab permasalahan tersebut dan menghindari tumpang tindih kewenangan, hukum positif Indonesia menetapkan mekanisme koordinatif melalui Pasal 89 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menjadi dasar hukum pembentukan tim penentu koneksitas guna menentukan pengadilan yang berwenang.

Pasal 89 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa untuk menentukan apakah suatu perkara termasuk perkara koneksitas dan pengadilan mana yang berwenang mengadilinya, dibentuk tim yang terdiri atas pejabat dari Kejaksaan Agung, Oditurat Jenderal, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan instansi lain yang terkait. Secara yuridis, pasal ini memuat dua fungsi penting. Pertama, tim bertugas menentukan kualifikasi apakah suatu perkara benar merupakan perkara koneksitas atau bukan. Hal ini tidak bisa diputuskan sepihak oleh satu lembaga, melainkan melalui forum musyawarah lintas institusi. Kedua, setelah kualifikasi tersebut ditetapkan, tim juga berwenang memutuskan forum peradilan yang tepat untuk mengadili perkara tersebut, apakah di pengadilan umum atau pengadilan militer. Mekanisme ini dirancang untuk menjembatani perbedaan yurisdiksi antara sistem peradilan sipil dan militer, serta untuk memastikan adanya kejelasan dan kepastian hukum dalam penanganan perkara yang kompleks dan lintas institusi.

Pasal 89 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 berbunyi:

"Untuk menentukan apakah suatu perkara termasuk perkara koneksitas dan pengadilan mana yang berwenang mengadilinya, dibentuk tim yang terdiri atas pejabat dari Kejaksaan Agung, Oditurat Jenderal, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan instansi lain yang terkait."

Selanjutnya Komponen Hukum dalam Pasal 89 UU No. 31 Tahun 1997.

1. Penentuan Status Perkara Koneksitas

Salah satu aspek paling penting dalam penanganan perkara koneksitas adalah mengidentifikasi suatu perkara benar-benar memiliki unsur koneksitas atau tidak. Pasal 89 memberikan kewenangan tersebut kepada tim antar lembaga. [10]Koneksitas secara hukum

[9] Syaiful Bakhri, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 135–137.
[10] Muladi & Arief, Barda Nawawi. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana. Bandung: Alumni.*

berarti bahwa terdapat keterlibatan antara pelaku dari dua yurisdiksi yang berbeda (sipil dan militer) dalam satu tindak pidana atau dalam rangkaian peristiwa pidana yang berkaitan erat. Dalam hukum pidana, keterlibatan bersama dapat dikategorikan sebagai bentuk penyertaan tindak pidana, baik dalam bentuk turut serta *(medeplegen)*, membantu melakukan *(medeplichtigheid)*, maupun menganjurkan *(uitlokking).* Harus menilai adanya hubungan sebab dan akibat antara peran masing-masing pelaku, apakah mereka bertindak secara bersama-sama dalam suatu sistem perbuatan atau sekadar memiliki hubungan sementara. Identifikasi status koneksitas sangat penting karena akan menentukan sistem hukum mana yang berlaku, apakah hukum acara pidana umum atau militer. Selain itu, kesalahan dalam menentukan status ini bisa mengakibatkan penyalahgunaan forum peradilan atau bahkan pelanggaran prinsip ne bis in idem (tidak dapat diadili dua kali dalam perkara yang sama).

2. Penentuan Forum Peradilan

Komponen kedua dari Pasal 89 adalah penentuan forum peradilan atau lembaga peradilan mana yang berwenang untuk mengadili perkara koneksitas. Dalam sistem hukum Indonesia, terdapat dua yurisdiksi antara peradilan umum dan peradilan militer, yang masing-masing memiliki kompetensi absolut berdasarkan status pelaku.

Namun, dalam kasus koneksitas, forum peradilan tidak dapat ditentukan semata-mata berdasarkan status pelaku. Karena harus mempertimbangkan aspek dominan peran pelaku, tingkat keterlibatan, kepentingan pembuktian, serta efektivitas proses peradilan. Misalnya, jika pelaku utama berasal dari kalangan sipil dan peran militer hanya bersifat aksesori, maka pengadilan umum lebih tepat digunakan, dan sebaliknya. Penentuan forum harus menjamin bahwa proses peradilan tidak hanya sah secara formil, tetapi juga adil secara materil,

3. Pembentukan Tim Koordinasi Antar Lembaga

Pasal 89 juga menegaskan pentingnya koordinasi antar-lembaga penegak hukum melalui pembentukan tim khusus. Tim ini terdiri atas unsur Kejaksaan Agung, Oditurat Jenderal TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan instansi lain yang dianggap relevan, misalnya lembaga pengawas internal TNI, Kemenkopolhukam, atau bahkan Komnas HAM jika kasus berkaitan dengan pelanggaran HAM berat.

Keberadaan tim lintas lembaga ini mencerminkan prinsip interdependensi kelembagaan dalam sistem peradilan pidana terpadu. Dengan melibatkan berbagai institusi, keputusan yang diambil diharapkan lebih objektif, transparan, dan berbasis pada pertimbangan yang menyeluruh, baik dari segi hukum, fakta, maupun keamanan nasional.

Namun, pembentukan tim ini belum memiliki dasar hukum pelaksana yang kuat dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Bersama, atau SOP. Akibatnya, pelaksanaan koordinasi antar lembaga dalam praktik sering kali bersifat informal, sektoral, dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan atau ketidaksepahaman antarpihak.

4. Sifat Ad Hoc dan Konsultatif

Karakteristik penting lain dari tim dalam Pasal 89 adalah sifatnya yang ad hoc, yaitu dibentuk hanya ketika muncul kasus koneksitas. Ini berarti tim tidak bersifat permanen atau struktural dalam organisasi penegakan hukum, melainkan bersifat bergantung pada keadaan. Fungsi tim bersifat konsultatif yuridis, yang artinya keputusan tim tidak bersifat yudisial (tidak mengadili), tetapi menentukan dasar administratif dan yuridis bagi forum pengadilan yang akan mengadili perkara. Meski tidak menjatuhkan vonis, keputusan tim bersifat sangat menentukan, karena menyangkut forum yang akan memproses dan memutus perkara pidana.

Sifat ad hoc ini juga memiliki kelemahan, yakni:

- Ketiadaan keberlanjutan pengalaman tim dalam menangani perkara koneksitas;
- Ketergantungan pada personel tertentu yang mungkin tidak memiliki latar belakang atau pelatihan khusus;
- Rentan terhadap tarik-menarik kepentingan institusional jika tidak diawasi secara ketat.

Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan pembentukan tim koneksitas permanen di bawah masing-masing lembaga untuk menjaga konsistensi dan apertanggung jawaban proses penanganan koneksitas di masa mendatang.

Asas-Asas Hukum yang Mendasari Pasal 89 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Pasal 89 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengandung nilai-nilai hukum yang mencerminkan prinsip-prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pasal ini tidak berdiri sendiri, tetapi ada asas hukum yang penting sebagai landasan normatif, dan praktis dalam implementasinya. Berikut adalah asas-asas hukum yang melandasi pengaturan tersebut:

1. Asas Due Process of Law

Asas due process of law menjadi prinsip utama yang menjamin bahwa setiap individu berhak mendapatkan proses hukum yang adil, dan sesuai prosedur yang sah. Dalam konteks perkara koneksitas, pembentukan tim koneksitas sebagaimana diatur dalam Pasal 89

dimaksudkan sebagai bagian dari perlindungan atas hak konstitusional pelaku agar tidak diadili secara sewenang-wenang atau tanpa forum peradilan yang tepat. Mekanisme musyawarah tim ini menjamin bahwa penentuan forum peradilan dilakukan secara objektif dan proporsional, tidak semata-mata berdasarkan status keanggotaan sipil atau militer, tetapi berdasarkan keterlibatan pelaku dalam tindak pidana. Dengan demikian, asas ini menjamin berlangsungnya proses hukum yang adil dan berimbang.

2. Asas Kepastian Hukum dan Equality Before the Law

Asas ini menegaskan bahwa setiap warga negara, terlepas dari latar belakang institusi atau status sosialnya, harus diperlakukan sama dalam hukum. Prinsip ini penting untuk memastikan bahwa pelaku dari unsur militer tidak diperlakukan lebih istimewa dibanding pelaku dari unsur sipil, ataupun sebaliknya. Penentuan forum harus berdasarkan prinsip kesetaraan, dan Pasal 89 memberikan ruang bagi keadilan substantif dengan mempertimbangkan peran hukum masing-masing pihak secara objektik. [11]Penanganan perkara tidak boleh memihak terhadap institusi tertentu. Dengan adanya forum koneksitas, proses hukum dilakukan dengan mempertimbangkan kedudukan hukum dan peran substantif masing-masing pelaku, sehingga prinsip keadilan dapat ditegakkan secara proporsional.

3. Asas Non Bis In Idem

Non bis in idem merupakan asas dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa seseorang tidak boleh dituntut atau diadili dua kali atas perbuatan yang sama. Dalam konteks koneksitas, asas ini menjadi sangat penting mengingat terdapat dua yurisdiksi berbeda yang menangani pelaku berbeda. Tanpa adanya koordinasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 89, sangat mungkin terjadi tumpang tindih atau pengulangan proses hukum yang melanggar asas ini. Oleh karena itu, tim koneksitas berperan untuk memastikan bahwa hanya satu forum peradilan yang digunakan untuk memproses kasus tersebut secara utuh dan sah.

Secara normatif, Pasal 89 mencerminkan prinsip lex specialis dalam pengaturan perkara pidana yang melibatkan dua yurisdiksi, yakni sipil dan militer. Hal ini menunjukkan bahwa perundang-undangan di Indonesia mengakui adanya kebutuhan hukum untuk penanganan perkara lintas yurisdiksi secara khusus. Norma tersebut tidak hanya menegaskan keharusan pembentukan tim koneksitas, tetapi juga pentingnya sinergi kelembagaan antar penegak hukum. Namun demikian, implementasi Pasal 89 dalam praktik masih menghadapi

[11] Asshiddiqie, Jimly. (2011). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika.

berbagai kendala serius, baik secara struktural maupun prosedural. Salah satu kendala utama adalah ketiadaan peraturan pelaksana yang secara rinci mengatur mekanisme pembentukan, struktur organisasi, serta prosedur kerja dari tim koneksitas. Ketiadaan regulasi teknis ini berdampak langsung pada lemahnya koordinasi antar lembaga seperti Kejaksaan, Oditurat, dan Kepolisian yang kerap kali tidak berjalan secara efektif dan efisien. Selain itu, ego sektoral menjadi hambatan signifikan dalam proses penanganan perkara koneksitas. Lembaga penegak hukum cenderung mempertahankan kewenangan masing-masing, bahkan dalam perkara yang secara hukum telah memenuhi unsur koneksitas. Perbedaan interpretasi terhadap locus delicti (tempat kejadian), tempus delicti (waktu kejadian), serta dominasi peran pelaku sering kali menimbulkan perdebatan berkepanjangan antar institusi. Dalam beberapa kasus, hal ini berujung pada lambannya proses penentuan forum peradilan dan bahkan menyebabkan penghentian penyidikan atau penundaan penuntutan, yang tentu merugikan kepentingan keadilan dan korban.[12]

Oleh karena itu, dalam kebijakan hukum yang ada agar merumuskan peraturan pelaksana sebagai turunan dari Pasal 89. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, standarisasi prosedur, serta membentuk kerangka koordinasi yang efektif antar institusi yang terlibat. Idealnya, peraturan pelaksana tersebut memuat mekanisme pembentukan tim koneksitas beserta struktur organisasi dan otoritas setiap perwakilan lembaga, batas waktu pengambilan keputusan guna mencegah keterlambatan penanganan perkara prosedur rapat, pelaporan, dan pengambilan keputusan kolektif berdasarkan prinsip musyawarah-mufakat dan pertimbangan yuridis, mekanisme penyelesaian sengketa antar institusi, serta sanksi administratif terhadap institusi yang tidak berpartisipasi secara aktif. Bentuk regulasi ini dapat dituangkan dalam Peraturan Bersama antara Kejaksaan Agung, Oditurat Jenderal TNI, dan Kepolisian Negara RI, dengan pengesahan dari Mahkamah Agung sebagai lembaga yudisial yang berwenang menjaga kesatuan sistem peradilan[13]. Maka dari itu, Pasal 89 tidak hanya menjadi norma deklaratif, tetapi juga dapat berfungsi sebagai norma operasional yang secara nyata menjembatani yurisdiksi militer dan sipil dalam rangka penegakan hukum yang adil dan profesional.

---

[12] Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2022). *Naskah Akademik RUU Perubahan atas Undang-Undang Peradilan Militer.* Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.

[13] Atmasasmita, Romli. (2010). *Sistem peradilan pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionisme*. Jakarta: Prenada Media.

B. Kendala Penerapan Penanganan Perkara Koneksitas yang Dihadapi oleh Kejaksaan dan Oditur Militer

Penanganan perkara koneksitas yang melibatkan pelaku dari unsur sipil dan militer dalam satu tindak pidana sebenarnya telah memiliki dasar hukum melalui Pasal 89 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan ketentuan tersebut menghadapi berbagai kendala yang kompleks, baik dari aspek struktural, prosedural, teknis, maupun normatif. Hambatan-hambatan ini bukan hanya menghambat efektivitas koordinasi antar lembaga penegak hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi para pihak yang terlibat.

Dari sisi struktural, perbedaan mendasar dalam sistem organisasi antara Kejaksaan dan Oditurat Militer menjadi salah satu penyebab utama [14] yang menghambat efektivitas koordinasi dalam penanganan perkara koneksitas. Kejaksaan sebagai lembaga sipil yang menekankan transparansi publik memiliki sistem komando vertikal administratif, sedangkan Oditurat Militer tunduk pada struktur komando militer yang tertutup. Perbedaan ini berdampak langsung terhadap lambatnya pengambilan keputusan dalam penanganan perkara koneksitas karena harus melalui jalur komando masing-masing yang tidak sejalan. Selain itu, penanganan yang masih dilakukan secara ad hoc (sementara), keterbatasan sumber daya manusia, belum adanya sistem dokumentasi yang terintegrasi, serta ketidakteraturan prosedur pelaksanaan yang membuat semakin lemahnya koordinasi antar institusi.

Ketiadaan peraturan pelaksana yang rinci atas Pasal 89 juga menjadi kendala prosedural. Dimana belum adanya aturan teknis mengenai tata cara pembentukan tim koneksitas, struktur organisasi, batas kewenangan, dan waktu penyelesaian perkara menyebabkan proses hukum berjalan tidak terstandarisasi. Hal ini bertentangan dengan prinsip due process of law mewajibkan bahwa setiap orang yang berhadapan dengan hukum harus diproses melalui prosedur yang sah, oleh lembaga yang berwenang, dan dalam jangka waktu yang wajar. Namun dalam praktik penanganan perkara koneksitas, sering kali terjadi penundaan dalam penetapan forum peradilan akibat tarik-menarik kewenangan antara Kejaksaan dan Oditurat Militer. Akibatnya, tersangka, baik dari unsur sipil maupun militer,

[14] Hamzah, Andi. (2008). *Asas-asas hukum pidana.* Jakarta: Rineka Cipta.

tidak mengetahui dengan pasti ke mana kasusnya akan diarahkan, dan siapa yang akan memeriksa serta mengadilinya. Ketidakjelasan ini tidak hanya menimbulkan kebingungan hukum, tetapi juga dapat menyebabkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar tersangka, termasuk hak untuk memperoleh kepastian atas status hukumnya. Situasi tersebut bertentangan secara langsung dengan prinsip due process, karena proses hukum tidak dilakukan secara terstruktur, tidak memenuhi batas waktu yang wajar, dan sering kali tanpa transparansi.dan membuka ruang terjadinya konflik yurisdiksi serta keterlambatan proses hukum yang berimplikasi pada pelanggaran hak-hak tersangka, karena minimnya pelatihan terpadu, dan keterbatasan teknologi informasi juga mempersulit kondisi ini.

Berbagai kendala tersebut dapat kaitkan lebih mendalam melalui Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, yang menyatakan bahwa sistem hukum terdiri atas tiga elemen: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dalam konteks perkara koneksitas, kendala-kendala yang muncul menunjukkan adanya disfungsi dalam ketiga elemen tersebut. Secara struktural, tidak adanya unit permanen dan belum terintegrasinya sistem informasi penanganan koneksitas memperlihatkan lemahnya fondasi kelembagaan. Dari sisi substansi hukum, ketiadaan peraturan pelaksana sebagai turunan dari Pasal 89 menyebabkan norma hukum tidak dapat dijalankan secara konsisten. Sedangkan dari aspek budaya hukum, dominasi ego sektoral dan minimnya pelatihan lintas institusi menandakan rendahnya kesadaran kerja sama antar lembaga, sehingga menghambat efektivitas koordinasi penegakan hukum dalam perkara koneksitas.

Selanjutnya, jika dianalisis dengan Teori Keadilan Gustav Radbruch, hambatan struktural dan prosedural tersebut telah mengurangi nilai-nilai dasar hukum, yaitu keadilan (gerechtigkeit), kepastian hukum (rechtssicherheit), dan kemanfaatan (zweckmäßigkeit). Keterlambatan penetapan forum peradilan dan tarik-menarik kewenangan dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap keadilan substantif dan kepastian hukum, terutama bagi tersangka yang status hukumnya menjadi tidak jelas dalam jangka waktu tertentu. Ketiadaan standar waktu dan ketidakjelasan prosedur juga berdampak pada menurunnya kemanfaatan hukum, karena proses hukum menjadi tidak efisien dan berpotensi mengabaikan hak-hak korban dan pelaku.

Selain kendala struktural dan prosedural, ego sektoral antar lembaga penegak hukum juga menjadi hambatan signifikan. Kejaksaan dan Oditurat Militer sering kali mempertahankan yurisdiksi masing-masing dalam perkara koneksitas. Dalam situasi ketika

terdapat pelaku dari unsur militer dan sipil, terjadi tarik menarik forum peradilan mana yang berwenang memeriksa perkara tersebut. Oditur Militer cenderung mempertahankan kewenangannya jika ada unsur TNI, sedangkan Kejaksaan merasa berwenang karena melibatkan sipil. Ketiadaan mekanisme penyelesaian konflik yurisdiksi berdampak pada tertundanya proses hukum yang berprinsip pada keadilan.

Minimnya jumlah perkara koneksitas yang ditangani juga menjadi kendala tersendiri. Karena perkara jenis ini jarang terjadi, tidak banyak aparat hukum yang memiliki pengalaman dalam menanganinya. [15]Ketika perkara koneksitas muncul, para penegak hukum harus mempelajari ulang prosedur, alur koordinasi, dan aspek substansi hukum yang relevan. Kurangnya praktik juga menyebabkan tidak adanya pedoman teknis berbasis pengalaman yang dapat dijadikan standar operasional. Situasi ini menyebabkan penanganan berjalan lambat, tidak sistematis, dan rawan terjadi kekeliruan.

Keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi kendala nyata. Masih banyak aparat penegak hukum, baik dari Kejaksaan maupun Oditurat Militer, yang belum memahami secara mendalam konsep koneksitas, prinsip keadilan lintas yurisdiksi, serta mekanisme kerja tim lintas lembaga. Kurangnya pelatihan terpadu antara aparat hukum sipil dan militer menyebabkan kurangnya pemahaman bersama dan minimnya koordinasi efektif. Pelatihan dan pembinaan bersama sangat diperlukan untuk menyatukan persepsi dan meningkatkan keterampilan dalam menangani perkara koneksitas.

Kendala tersebut berdampak langsung terhadap pemenuhan hak tersangka dan asas keadilan dalam proses hukum. Penundaan penetapan forum peradilan dapat melanggar hak tersangka untuk mengetahui proses hukum yang dijalani, mendapatkan kepastian hukum, serta hak atas pengadilan yang adil dan berwenang. Jika penanganan perkara koneksitas berlangsung terlalu lama tanpa kejelasan, hal ini dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap prinsip due process of law serta pelanggaran hak asasi manusia, khususnya bagi tersangka yang berada dalam status penahanan tanpa kepastian waktu dan tempat persidangan[16]. Oleh karena itu, kendala-kendala ini perlu diatasi melalui pendekatan regulatif, kelembagaan, dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum secara menyeluruh.

---

[15] Seminar Nasional Hukum TNI. (2019). *Reformasi sistem peradilan militer dalam perspektif penegakan hukum modern.* Jakarta: Mabes TNI.

[16] Simorangkir, J.C.T. (2017). *Sistem Peradilan Pidana dan Hukum Militer di Indonesia*. Bandung: Alumni.

Setelah mengidentifikasi berbagai kendala yang menghambat koordinasi antara Kejaksaan dan Oditurat Militer dalam penanganan perkara koneksitas, diperlukan solusi yang bersifat menyeluruh agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara efisien, efektif, serta sesuai dengan asas keadilan dan prinsip negara hukum. Upaya ini mencakup aspek regulatif, kelembagaan, teknis prosedural, serta perlindungan hak asasi manusia. Berikut merupakan solusi dan rekomendasi strategis yang dapat diimplementasikan untuk memperbaiki pelaksanaan perkara koneksitas di Indonesia.

Penyusunan peraturan pelaksana atas Pasal 89 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Peraturan ini dapat berbentuk Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Bersama antara Kejaksaan Agung, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tujuannya untuk memberikan dasar hukum yang pasti dan pedoman teknis yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara koneksitas. Peraturan pelaksana tersebut perlu mengatur secara rinci mengenai mekanisme pembentukan tim koneksitas, [17]struktur dan komposisi tim, tugas serta wewenang masing-masing anggota, tata cara pemilihan forum peradilan, hingga batas waktu penyelesaian perkara. Kehadiran regulasi ini diharapkan mampu menyelaraskan praktik antar lembaga, meminimalisasi konflik kewenangan, dan meningkatkan transparansi proses hukum.

Selain itu, untuk mencegah keterlambatan dalam koordinasi akibat pembentukan tim yang bersifat sementara, perlu dipertimbangkan pembentukan unit khusus koneksitas yang bersifat permanen di lingkungan Kejaksaan dan Oditurat Militer. Unit ini dapat bertugas secara berkelanjutan dalam mengelola data perkara koneksitas, melakukan identifikasi awal terhadap kasus potensial, dan memfasilitasi komunikasi lintas institusi secara cepat dan akurat. Keberadaan unit ini juga memungkinkan penanganan perkara berjalan lebih sistematis karena sudah tersedia sumber daya manusia yang memahami pola dan karakteristik koneksitas secara spesifik.

Selanjutnya meningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan lintas lembaga yang melibatkan Kejaksaan, Oditurat Militer, Kepolisian, dan lembaga lain yang berkaitan. Mencakup teori dan praktik hukum koneksitas, teknik koordinasi, analisis studi kasus, serta penguatan pemahaman terhadap prinsip due process of law dan perlindungan hak asasi manusia. Maka diharapkan terjadinya penyamaan persepsi antar aparat hukum dan

[17] Soekanto, S. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

terbentuk semangat kolaboratif dalam menyelesaikan perkara yang melibatkan dua yurisdiksi. Diperlukan pengembangan sistem informasi terintegrasi antar institusi penegak hukum. Sistem ini akan menjadi sarana pertukaran informasi secara elektronik, mendeteksi secara otomatis potensi koneksitas dalam suatu perkara, serta mendokumentasikan setiap tahapan koordinasi dan keputusan tim koneksitas. Hambatan komunikasi dan keterlambatan birokrasi dapat diminimalisirkan, sekaligus menciptakan keseimbangan karena seluruh proses terdokumentasi secara digital dan dapat diolah.

Penting untuk menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan perkara koneksitas, karena bersifat internal pada masing-masing institusi, namun disusun secara harmonis dan saling melengkapi. [18]Di dalamnya harus diatur panduan identifikasi perkara koneksitas, mekanisme pelaporan awal, alur koordinasi antar anggota tim koneksitas, hingga langkah-langkah yang perlu ditempuh apabila terjadi kebuntuan atau perbedaan pendapat. Penyusunan SOP secara demokratis akan memberikan rasa memiliki bagi setiap institusi, sehingga pelaksanaannya di lapangan lebih konsisten.

Solusi yang ditawarkan harus berorientasi pada perlindungan hak tersangka dan kepastian hukum. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk mengetahui proses hukum yang dijalaninya, hak untuk diadili oleh forum yang sah dan berwenang, hak atas kejelasan waktu dan tempat persidangan, serta hak atas pendampingan hukum yang memadai. Untuk menghindari ketidakpastian hukum maka, di perlukan mekanisme putusan cepat misalnya melalui Keputusan Bersama antara lembaga terkait atau intervensi Mahkamah Agung sebagai pihak netral yang berwenang menentukan forum hukum yang paling tepat. Dengan pendekatan tersebut, penanganan perkara koneksitas akan lebih menjamin keadilan substantif, profesionalisme antar lembaga, dan perlindungan terhadap hak asasi setiap warga negara.

[18] Laporan Tahunan Kejaksaan Agung RI (2021). *Evaluasi Penanganan Perkara Koneksitas.*

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penanganan perkara koneksitas antara peradilan sipil dan militer di Indonesia masih menghadapi kendala struktural dan prosedural akibat belum adanya peraturan pelaksana dari Pasal 89 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Ketidakjelasan struktur tim koneksitas, batas waktu penyelesaian, dan mekanisme koordinasi antarlembaga menyebabkan proses penanganan menjadi tidak efektif dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Kondisi ini juga berdampak pada pelanggaran asas-asas fundamental seperti due process of law dan equality before the law. Berdasarkan analisis menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dan Teori Keadilan Gustav Radbruch, penanganan perkara koneksitas belum sepenuhnya mencerminkan sistem hukum yang adil, seimbang, dan berorientasi pada kepastian serta kemanfaatan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective.* New York: Russell Sage Foundation, 1975.

Hamid, Abd. Haris. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia.* 1st ed. Makassar: CV. Sah Media, 2017.

Montesquieu. *The Spirit of Laws. Cambridge*: Cambridge University Press, 1989.

Pide, Andi Mustari. *Pengantar Hukum Tata Negara.* Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.

Salim, H.S. *Peradilan Militer di Indonesia.* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Sianturi, S.R. *Hukum Pidana Militer di Indonesia.* Jakarta: PT Alumni, 2010.

Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum.* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Jurnal dan Artikel:

Analisis Penyelesaian Perkara Koneksitas dalam Perspektif Pidana. *Pagaruyuang Law Journal* 4, no. 1 (2023): 45–60.

Kewenangan Peradilan Militer terhadap Penegakan Hukum. *Jurnal Hukum Militer* 5, no. 1 (2023): 20–35.

Mardiani, Ratna. "Efektivitas Kerja Sama Kejaksaan dan Oditurat Militer dalam Perkara Koneksitas." *Jurnal Penegakan Hukum* 10, no. 3 (2020): 121–136.

Peranan Jaksa Agung Muda Bagian Pidana Militer dalam Penanganan Perkara Koneksitas. *Analogi Hukum* 3, no. 2 (2023): 100–115.

Saragih, Indra Aprio Handry. "Problematika dan Prospek Pengaturan Proses Hukum Penanganan Perkara Koneksitas." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 3, no. 2 (2021): 45–60.

Suryono, Agus. "Dualisme Peradilan dalam Penanganan Perkara Koneksitas di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Keadilan* 5, no. 1 (2022): 25–40.

Tinjauan Yuridis terhadap Perkara Koneksitas dalam Praktik Peradilan Militer. *Journal of Lex Generalis (JLS)* 2, no. 1 (2023): 50–65.

Rinanda, Ardy & Suharyanto. "Problematika Forum Kompetensi Relatif dalam Penanganan Perkara Koneksitas." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 10, no. 2 (2022): 144–160.

Fokus pada konflik yurisdiksi dan prosedur forum yang tumpang tindih.

Fitriani, Nisa. "Koordinasi Antarlembaga Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara Koneksitas di Indonesia." *Jurnal Integritas Penegakan Hukum* 6, no. 1 (2021): 22–37.

Pratama, Yoga Aditya. "Peran Oditurat Militer dalam Menjamin Proses Hukum yang Berkeadilan pada Perkara Koneksitas." *Jurnal Yudisial* 15, no. 1 (2023): 80–95.

Aulia, Riska Nurfadillah. "Ketiadaan Peraturan Pelaksana Pasal 89 UU Peradilan Militer dan Dampaknya terhadap Kepastian Hukum." *Rechtsstaat Journal* 3, no. 3 (2022): 105–118.

Wahyuni, Indah Lestari. "Analisis Peran Jaksa dalam Tim Koneksitas terhadap Perkara Sipil-Militer." *Jurnal Hukum Responsif* 4, no. 2 (2024): 60–75.

Situs Web Internet:

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN. "Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama E-Berpadu dalam Penyelesaian Perkara Pidana dan Perkara Koneksitas di Lingkungan Peradilan Militer." 2023. https://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/penandatanganan-perjanjian-kerja-sama-e-berpadu-dalam-penyelesaian-perkara-pidana-dan-perkara-koneksitas-di-lingkungan-peradilan-militer/.

Hukumonline. “Mengurai Sengkarut Penanganan Perkara Koneksitas.” 2023. https://www.hukumonline.com/.

Kejaksaan Negeri Lingga. “Penanganan Perkara Koneksitas yang Optimal melalui Kerja Sama.” 2023. https://kejari-lingga.kejaksaan.go.id/.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. “Tentang Perkara Koneksitas.” 2022. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_3643_2212_ikhtisar%2087%20PUU%202023%20Tipikor.pdf.

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh. “Tentang Peradilan Militer.” 2023. https://www.mkri.id/index.php?id=20122&page=web.Berita.